

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian yang telah penulis lakukan tentang pemesanan tempat dengan sistem *Down Payment* di Restoran Kampung Kecil Cipondoh Kota Tangerang didapati kesimpulan sebagai berikut:

Restoran Kampung Kecil Cipondoh Kota Tangerang memiliki dua layanan reservasi yang dapat dipilih sesuai kehendak konsumen yaitu :

a. Reservasi tempat pada hari biasa

Pada layanan reservasi di Restoran Kampung Kecil Cipondoh Kota Tangerang, berlaku pembayaran senilai minimal 50% dari jumlah harga makanan yang dipesan.

b. Reservasi tempat pada bulan Ramadhan

Reservasi tempat pada bulan Ramadhan ini, uang muka yang harus dibayarkan oleh konsumen adalah bisa dengan sistem 50% atau dengan sistem Rp30.000,00 per orang.

c. Berdasarkan ketentuan yang berlaku, pembatalan akad oleh pihak konsumen tidak dapat diterima, batas waktu yang ditentukan adalah H-1. Apabila pembatalan terjadi maka konsekuensinya adalah diundur pada waktu yang lain atau uang muka yang telah dibayar di muka akan hangus.

Kemudian dari sudut pandang Islam, akad ‘urbun masih menjadi ikhtilaf di kalangan ulama. Jumahur ulama melarang jual beli ‘urbun, namun Imam Ahmad membolehkannya. Kedua pendapat yang dikemukakan memiliki dalil naqli dan aqli masing-masing untuk memperkuat pendapatnya. Sedangkan menurut hemat penulis, pelaksanaan pemesanan tempat dengan sistem down payment di Restoran Kampung Kecil hukumnya sah dengan bersandar pada pendapat Syaikh Wahbah Az-Zuhaili yang memrojihkan pendapat Imam Ahmad. Karena pada pelaksanaan ‘urbun sudah menjadi ‘urf dan dilakukan oleh para sahabat, ‘urbun juga tidak termasuk ke dalam perbuatan memakan harta manusia secara bathil dan jual beli ‘urbun tidak masuk pada jual beli gharar karena barang dan waktu secara jelas diketahui kedua pihak.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa transaksi pemesanan tempat dengan sistem down payment di Restoran Kampung Kecil adalah sah hukumnya. Namun dalam praktiknya, kemungkinan perasaan janggal atau keberatan dari pihak konsumen pasti ada. Oleh karena itu sebaiknya dari pihak konsumen memahami prosedur down payment yang berlaku, sedangkan pihak Restoran memberikan transparansi maksud dan tujuan adanya pembayaran down payment sehingga menimbulkan perasaan saling ridha serta tidak terjadi kesalah pahaman di antara keduanya.

